

**ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*

Oleh:

YULIANA LESTARI
NPM : 1305170711



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

YULIANA LESTARI, NPM : 1305170711. Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Skripsi. 2017.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis atau mengetahui apa yang menjadi penyebab meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Polonia, upaya yang dilakukan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia dalam meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan yang terbit di tahun berikutnya dan menurunnya penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia..

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan data yang diteliti tahun 2012 sampai 2016. Data diperoleh dari seksi pemeriksaan KPP Pratama Medan Polonia dan menggunakan sumber data primer dan skunder. Teknik analisis data menggunakan analisis dekriptif

Hasil analisis menunjukkan bahwa meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada KPP Pratama Medan Polonia dikarenakan penghapusan NPWP, usulan dari AR dan perintah dari kantor pusat. Upaya yang dilakukan pemeriksaan pajak KPP Pratama Medan Polonia untuk meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan : konsultasi dan pembinaan, sosialisasi dan himbauan. Meningkatnya penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia di karenakan tingginya target dan data yang diterima kurang berkualitas.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, penerimaan Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil' alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan limpahan rahmat serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam penulisan Proposal Skripsi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini di sebabkan keterbatasan Proposal Skripsi ini penulis mengharapkan saran, kritik dan perbaikan dari pembaca yang sifatnya konstruktif.

Dalam penyelesaian Proposal Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa penghargaan kepada:

1. Kesempurnaan cinta dari Allah Swt, Miswar Zarmadi dan Ibunda Aion Lisna dan Kakak-kakak tercinta, atas kasih sayang, motivasi, dukungan dan do'a yang begitu besar kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah.
4. Bapak Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Wakil I Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya Skripsi ini.
6. Kepada seluruh Bapak/ Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu Penulis dalam Pelaksanaan Magang ini.
7. Bapak Mangatas sebagai pimpinan KPP Medan Polonia wilayah DJP Sumatera Utara I.
8. Kepada seluruh keluarga dan orang tercinta Citra Deni Ayunda, Ayu Suharsiyah, Tartila Maysarah Nasution, Lia Novita Sari, Della Ariska, Lisa Herlina, Rizki Amanda Haris, Juhaina, Harny Lestari, Shahnaz Faniza Zein, dan kepada seluruh teman-teman Stambuk 2013 Akuntansi terima kasih atas bantuan yang diberikan penulis dan saling berbagi informasi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Proposal Skripsi ini yang belum sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan dari penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun agar tugas akhir dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen dan semua rekan-rekan atas segala kesilapan yang telah di perbuat penulis selama ini, dan penulis berharap semoga Proposal skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak lain yang memerlukannya. Amin.....

Medan, Februari 2017

Penulis

YULIANA LESTARI

NPM : 1305170711

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II : LANDASAN TEORI.....	7
A. UraianTeori.....	7
1. Pemeriksaan Pajak	7
a. Pengertian Pemeriksaan	7
b. Unsur-unsur Pemeriksaan	7
c. Sasaran Pemeriksaan	8
d. Tujuan Pemeriksaan	9
e. Jenis-jenis Pemeriksaan.....	10
f. Tahapan Pemeriksaan	11
g. Standar Pemeriksaan	12
h. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	13
i. Metode Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.....	15
j. Tata Cara Pemeriksaan Pajak.....	16
k. Ruang Lingkup Pemeriksaan	17
l. Jangka Waktu Pemeriksaan	20
m. Wewenang Pemeriksaan Pajak	21
n. Kriteria Pemeriksaan	22
o. Produk Hukum Pemeriksaan.....	23
p. Sanksi Terkait Pemeriksaan	24
q. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Saat Pemeriksaan Pajak	26
2. Penerimaan	27
a. Pengertian Pemenerimaan Pajak.....	27

b. Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak.....	28
3. Penelitian Terdahulu.....	29
B. Kerangka Berfikir.....	30
BAB III : METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Definisi Operasional.....	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Deskripsi Data.....	36
2. Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.....	36
3. Hasil Wawancara	37
B. Pembahasan	40
1. Peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan	40
2. Upaya Pemeriksaan Pajak dalam Meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan.....	42
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan, penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Siti Resmi (2014 : hal. 1).

Penerimaan dari sektor pajak sangat vital, dalam rangka mensukseskan pembangunan, peranan pajak dalam pembangunan nasional menjadi penting akhir-akhir ini, terutama dalam kondisi kritis ekonomi yang melanda Indonesia, sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan maka setiap tahunnya Dirjen Pajak dituntut meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat disetiap tahunnya, untuk itu perlu didorong penerimaan pajak yang lebih besar, tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan benar, sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.

meningkatkan penerimaan memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada tingkat penerimaan pajak semata, akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak. Salah satu faktor untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak sebagai salah satu pilar *law enforcement* memiliki peran yang dapat meningkatkan penerimaan pajak (Bambang Irawan dan Teguh Budiono, 2015) “pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Menurut Mardiasmo (2011 : hal.52).

Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan maka dapat diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, yaitu dalam pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan”.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, dan Wajib Pajak yang tidak benar dalam

melaporkan pajaknya. Sebab itulah kenapa penting dilakukan pemeriksaan demi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah kementerian keuangan. Instansi pemerintahan yang telah melaksanakan sistem administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik dan memiliki wilayah kerja yang harus meliputi kecamatan Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Johor, Medan Selayang dan Medan Tuntungan. Dalam pemeriksaan kantor sebelum melakukan panggilan terhadap Wajib Pajak yang akan diperiksa, maka dilakukanlah pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melaporkan SPT, dimana SPT tersebut menunjukkan lebih bayar (LB), Kurang Bayar (KB) dalam membayar pajak. Pemeriksaan Khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya yang berpotensi melakukan penyimpangan di bidang perpajakan. Dan pemeriksaan tujuan lain dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian atau penghapusan NPWP dan lain sebagainya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia memiliki potensi yang cukup bagus dalam meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan tingkat penerimaan yang ingin dicapai terutama penerimaan pajak penghasilan yang menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak. Untuk melihat pemeriksaan dari tahun 2012-2016 pada KPP Pratama Medan Polonia yang terjadi selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel I – 1
Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan				Penerimaan Pajak
	Rutin	Khusus	Tujuan Lain	Total	
2012	129	15	33	177	847.668.028
2013	153	95	18	266	5.112.063.167
2014	76	135	2	213	29.178.172.235
2015	90	70	10	170	18.970.037.057
2016	117	36	133	286	116.495.069.417

Sumber :*Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Polonia*

Berdasarkan tabel I-1 dapat diketahui jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit semakin meningkat, dengan meningkatnya jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit mengakibatkan indikasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia belum maksimal. Pada tahun 2015 penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia mengalami penurunan. Menurut Widi Widodo (2010: hal.197) Proses pemeriksaan adalah instrumen yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yurisdiksi yang menggunakan perhitungan sendiri (*self assessment*) atau perhitungan administrasi otomatis.

Salip dan Wato (2006) dalam Ichwanul (2010) yang mengatakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Negara dengan bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap Negara.

Berdasarkan apa yang diuraikandiatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pada KPP Pratama Medan Polonia.
2. Terjadinya penurunan penerimaan pada KPP Pratama Medan Polonia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit pada KPP Pratama Medan Polonia semakin meningkat ?
2. Bagaimana upaya KPP Pratama Medan Polonia dalam meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan(SP2) yang terbit ditahun berikutnya ?
3. Mengapa pada tahun 2015 Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia mengalami penurunan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Polonia.

- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia dalam meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang di terbitkan.
- c. Untuk mengetahui penyebab menurunnya penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Bagi Penulis

Memberikan wawasan yang lebih luas kepada penulis dalam memahami dan menganalisis pemeriksaan pajak.

2) Bagi Aparat Pajak

Sebagai bahan informasi pelengkap dan dapat dijadikan masukan dalam upaya pemeriksaan pajak khususnya dalam menentukan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak diperiode selanjutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

3) Bagi Peneliti Lain

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk memberikan gambaran lebih jelas bagi para peneliti selanjutnya mengenai penerimaan pajak, dan dapat menambah kepustakaan terutama di bidang perpajakan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian dengan topik yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan Pajak menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 menyatakan bahwa : “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Unsur-unsur Pemeriksaan

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan menurut Erly Suandy (2011: hal.207) adalah sebagai berikut :

- 1) Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun dan mengolah informasi yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT)

yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem *Self Assessment*. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.

- 2) Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan.
- 4) Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksaan pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan.

c. Sasaran Pemeriksaan

Menurut mardiasmo (2016: hal.57) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya :

- 1) Interpretasi undang-undang yang tidak benar

- 2) Kesalahan hitung
- 3) Penggelapan secara khusus dari penghasilan
- 4) Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

d. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011: hal.102) tujuan pemeriksaan adalah :

- 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :
 - a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak.
 - b) Surat Pemberitahuan tahun pajak penghasilan menunjukkan rugi.
 - c) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - e) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
- 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan dalam rangka :

- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
- b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto.
- f) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i) Pelaksaaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

e. Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011: hal.208) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- 3) Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksaaan tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap :
 - a) Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar.
 - b) Surat Pemberitahuan (SPT) rugi.

- c) Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma perhitungan.
- 2) Pemeriksaan Khusus, dilakukan setelah ada persetujuan instruksi dari unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal :
- a) Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar.
 - b) Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
 - c) Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat).

f. Tahapan Pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia (2010:286) dalam melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa harus mengetahui dulu tahap-tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan. Ada 3 tahap pemeriksaan :

1) Tahap persiapan pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan. Tujuan dari persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan

diperiksa, sehingga pemeriksaan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

2) Kegiatan persiapan pemeriksaan meliputi :

- a) Mempelajari berkas WP/ berkas data.
- b) Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak.
- c) Mengidentifikasi Masalah.
- d) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
- e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f) Menyusun program pemeriksaan.
- g) Menentukan buku-buku atau dokumen yang akan dipinjam.
- h) Menyediakan sasaran pemeriksaan.

3) Tahap pelaksanaan pemeriksaan :

- a) Memeriksa ditempat Wajib Pajak.
- b) Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
- c) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen.
- e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
- f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- g) Melakukan siding penutup (*Closing Conference*).

g. Standar Pemeriksaan

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015:hal 38) standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Standar pemeriksaan meliputi :

1. Standar Umum.
2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan.
3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

h. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2007 telah menetapkan pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, wewenang pemeriksa pajak adalah sebagai berikut :
 - a) Memeriksa atau meminjam buku-buku catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - b) Meminta keterangan lisan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.
 - c) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat member petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak atau

tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut.

- d) Apabila Wajib Pajak tidak mengijinkannya, maka pemeriksa berhak melakukan penyegelan terhadap hal-hal diatas.
 - e) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan tidak ada ditempat saat pemeriksaan dilakukan.
 - f) Meminta keterangan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- 2) Dalam melakukan pemeriksaan kantor, wewenang pemeriksa pajak adalah sebagai berikut :
- a) Memeriksa atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan Wajib Pajak.
 - b) Meminta keterangan lisan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.
 - c) Meminta keterangan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga.
 - d) Mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

i. Metode dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: hal.306) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan dengan dua metode, adalah sebagai berikut :

1) Metode Langsung

Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

2) Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi :

- a) Metode transaksi tunai.
- b) Metode transaksi bank.
- c) Metode sumber dan pengadaan dana.
- d) Metode perbandingan kekayaan bersih.
- e) Metode perhitungan persentase.

- f) Metode satuan dan volume.
- g) Pendekatan produksi.
- h) Pendekatan laba kotor.
- i) Pendekatan biaya hidup.

j. Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan.

- 1) Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- 3) Wajib pajak yang diperiksa harus :
 - a) Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.

- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.
- 4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

k. Ruang lingkup Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2016: hal.57), Ruang Lingkup Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selain itu juga dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar.
 - b) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
 - c) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.

- d) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - e) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
 - f) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan analisis risiko.
 - g) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- 2) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.

- b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
- c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
- d) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto.
- f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.
- h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i) Pemeriksaan dalam rangkan penagihan pajak.
- j) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
- k) Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

l) Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan :

1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak :**a) Pemeriksaan Lapangan**

4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal laporan pemeriksaan. Dengan alasan tertentu dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

b) Pemeriksaan Kantor

3 bulan sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan alasan tertentu jangka waktu pemeriksaan kantor dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

2) Pemeriksaan untuk tujuan lain:

a) Pemeriksaan Lapangan

Paling lama 4 bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Hasil Pemeriksaan.

b) Pemeriksaan Kantor

Paling lama 14 hari sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, dan anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan Laporan Wasil Pemeriksaan.

m) Wewenang Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2011: hal.72) direktorat jenderal pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk :

- 1) Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan
- 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan menteri keuangan Nomor 199/PMK/.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 mengatur tata cara pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

n. Kriteria Pemeriksaan

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 : Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 2) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- 3) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.

- 4) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- 5) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
- 6) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan.
- 7) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

o. Produk Hukum Pemeriksaan

Menurut Rudi Suhartono dan Wirawan B.Ilyas (2010: hal.53) Produk Hukum Pemeriksaan adalah :

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

2) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Dieterbitkan Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

3) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Ditetapkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.

5) Surat Tagihan Pajak

Diterbitkan untuk menagih sanksi administrasi berupa denda atau bunga terkait keterlambatan pembayaran atau pelaporan SPT, dan pembuatan faktur pajak tidak sesuai ketentuan perpajakan.

p. Sanksi Terkait Pemeriksaan

Menurut Rudi Suhartono dan Wirawan B.Ilyas (2010: hal.54)

UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan yaitu :

- 1) Apabila hasil pemeriksaan terdapat pajak kurang dibayar
 - a) Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
 - b) PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya di kompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pemeriksaan.

Sanksi Administrasi

Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu :

- a) 50% untuk PPh Badan atau Orang Pribadi
- b) 100% untuk pemotongan dan pemungutan PPh, dan PPN dan PPnBM.

Sanksi Pidana

Dipidan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 UU KUP.

q. Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Saat Pemeriksaan Pajak

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B.Ilyas (2010: hal.55)

Kewajiban dan hak Waji Pajak saat Pemeriksaan Pajak Adalah :

- 1) Kewajiban Wajib Pajak
 - a) Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) Memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- 2) Hak Wajib Pajak
 - a) Meminta surat perintah pemeriksaan pajak sebelum pemeriksaan dimulai.

- b) Meminta tanda bukti penerimaan atas penyerahan dokumen atau bukti pembukuan yang diserahkan. Hal ini penting karna dokumen atau bukti yang diserahkan pada saat pemeriksaan saja yang diteliti pada proses keberatan apabila wajib pajak mengatakan keberatan atas hasil pemeriksaan.
- c) Memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dan perhitungan pajak yang terutang menurut wajib pajak pada pembebasan akhir pemeriksaan. Perhitungan pajak menurut wajib pajak tersebut sangat penting karna wajib pajak hanya membayar pajak sesuai dengan perhitungannya apabila mengajukan keberatan atas produk hukum pemeriksaan tersebut, dan upaya penagihan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak juga tertangguhkan.

2. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Kumala (2010) penerimaan pajak adalah penghasilan yang di peroleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan. Negara yang disepakati oleh pendiri awal Negara ini yaitu mensejahterakan rakyat,

menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh para pendiri awal Negara harus melakukan pembangunan disegala bidang. Sebagai sebuah Negara yang berdasarkan hukum materi/ sosial Indonesia menganut prinsip pemerintah yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana pembangunan ini. Salah satunya adalah melakukan pemungutan pajak. Peningkatan penerimaan pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial Negara untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat luas.

b. Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan upaya direktorat jenderal pajak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah dirumuskan oleh Undang-undang perpajakan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan Negara dalam sektor pajak. Menurut Salip dan Wato (2006) dalam Ichwanul (2010) pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Negara dengan bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Negara.

Said Salim (2015) melakukan penelitian mengenai analisis pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur menunjukkan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan hanya saja Wajib Pajak yang tidak sadar akan kewajibannya disebabkan oleh banyak faktor-faktor sehingga mengakibatkan realisasi penerimaan pajak Orang Pribadi Menurun.

3. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :


Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No. Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1. Said Salim (2015)	Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur	Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan hanya saja wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya yang disebabkan oleh banyak factor
2. Andika Safitri (2016)	Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah	Pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak belum optimal.
3. Anik Rahmawati (2010)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Medan Polonia	Hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.
4. Ichwanul Kamila (2010)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak Serta Perubahan Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia	Bahwa tingkat kepatuhan, pemeriksaan, serta perubahan penghasilan kena pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. Kerangka Berfikir

Wajib pajak melaporkan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak, SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak tersebut diperiksa oleh AR (*Account Representative*) untuk membuktikan kebenaran dari SPT yang telah dilaporkan, dengan terdapatnya masalah pada SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka KPP Pratama Medan Polonia menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) kepada pihak pemeriksaan. Setelah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) terbit, maka dilakukannya pemeriksaan oleh pihak pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak berupa meminjam laporan keuangan, buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak dan keterangan lainnya untuk membuktikan kebenaran dari SPT tahunan yang dilaporkan. Setelah dilakukan pemeriksaan maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak yang menunjukkan kurang/lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak, dan surat ketetapan pajak nihil. Sehingga penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia dapat meningkat. Dengan efektifnya pemeriksaan pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu pemeriksaan pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II-1
Paradigma Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yakni penelitian dengan mengumpulkan data dan menyajikan data dari sumber data untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2013) metode pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan yang terjadi yang diperoleh dari subjek berupa: individu, organisasi, industri, dan perspektif lain untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dan fenomena yang diamati.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan Wajib Pajak maupun sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang sebenarnya.

Tabel III.1
Kisi-kisi Wawancara

Komponen Butir	Butir
Pemeriksaan Pajak	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Surat Perintah Pemeriksaan	8, 9
Penerimaan Pajak	10

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian untuk tugas akhir ini adalah di KPP Pratama Medan Polonia, gedung Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1, Jalan Suka mulia No.17 A.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan desember 2016 sampai dengan Maret 2017, dengan rinci waktu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Pelitian

Kegiatan	2016				2017															
	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penelitian Pendahuluan				■																
Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■										
Bimbingan Proposal											■	■	■	■	■	■				
Seminar Proposal																			■	
Pengumpulan Data																			■	
Pengolahan dan Analisis Data																			■	
Penyusunan Skripsi																			■	■
Sidang Skripsi																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka, data yang berupa target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan secara langsung dari hasil penelitian.

- b. Data kualitatif yaitu data pajak yang tidak berbentuk angka-angka, data yang berupa wawancara tentang bumi dan bangunan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian, misalnya data hasil wawancara atau observasi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah tersedia lalu diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti guna kepentingan penelitian, adapun data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Polonia adalah data jumlah Surat Perintah Pemeriksaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan data-data yang lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Data yang dikumpulkan yaitu Jumlah Pemeriksaan dan Jumlah Penerimaan Pajak dari tahun 2012 sampai 2016.

2. Wawancara

Wawancara yaitu dengan bertanya kepada salah satu pegawai di perusahaan yang diteliti yaitu pada KPP Pratama Medan Polonia.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa serta menjelaskan suatu fenomena yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada instansi serta mencari penyebabnya, adapun tahapan penelitian sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data dari KPP Pratama Medan Polonia yang berupa data Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan, dan data penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.
2. Kemudian menganalisis dan mencari penyebab meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) sehingga menyebabkan indikasi penerimaan pada KPP Pratama Medan Polonia belum maksimal, dan mencari penyebab menurunnya penerimaan pajak pada tahun 2015 pada KPP Pratama Medan Polonia.
3. Melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dan berwenang di KPP Pratama Medan Polonia untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga memperoleh data keterangan yang lengkap.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2012 sampai dengan 2016.

Pada bab ini penulis mencari tau penyebab meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) berdasarkan data jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan mencari penyebab menurunnya penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2015 serta membahas upaya-upaya yang dilakukan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia dalam meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang akan diterbitkan.

2. Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Polonia tentang data pemeriksaan pajak yang berupa Surat Perintah Pemeriksaan, baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara. Peneliti menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan.

Berikut adalah data Surat Perintah Pemeriksaan yang terbit di KPP Pratama Medan Polonia :

Tabel IV.1
Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan				Penerimaan Pajak
	Rutin	Khusus	Tujuan Lain	Total	
2012	129	15	33	177	847.668.028
2013	153	95	18	266	5.112.063.167
2014	76	135	2	213	29.178.172.235
2015	90	70	10	170	18.970.037.057
2016	117	36	133	286	116.495.069.417

Sumber : Seksi Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia

Dari tabel IV.1 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan mengalami peningkatan, peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada tahun 2016 terjadi karena adanya peningkatan Pemeriksaan Rutin dan Tujuan Lain. Pemeriksaan Rutin terjadi karena adanya wajib pajak Lebih Bayar (LB) dan Kurang Bayar (KB) dalam membayar pajaknya. Pemeriksaan Tujuan Lain terjadi karena adanya wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Pada tahun 2015 penerimaan pajak pada KPP Prtama Medan Polonia mengalami penurunan, penurunan penerimaan pajak disebabkan oleh target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Polona terlalu tinggi dan data yang diterima kurang berkualitas untuk menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan yang sebenarnya.

3. Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang diperoleh pada KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia
 - 1) Penyampaian/ pemberitahuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
 - 2) Permintaan buku dan dokumen perpajakan Wajib Pajak.
 - 3) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
 - 4) Melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak.
 - 5) Terbit surat ketetapan atau hasil pemeriksaan.
- b. Kendala dalam melakukan tindakan pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Polonia.
 - 1) Kurang koordinasi antar seksi.
- c. Hambatan pemeriksaan pajak dalam melaksanakan pemeriksaan.
 - 1) Wajib Pajak tidak ditemukan.
 - 2) Wajib Pajak tidak Kooperatif.
 - 3) Wajib Pajak tidak mengerti peraturan.
 - 4) Wajib Pajak tidak mau datang.
- d. Faktor yang menjadi pendukung proses pemeriksaan.
 - 1) Ketersediaan data.
 - 2) Ketersediaan waktu.
 - 3) Koordinasi tim yang solid.
 - 4) Penguasaan materi.
- e. Alasan mengapa Wajib Pajak tidak membayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
 - 1) Tidak menerima hasil pemeriksaan.
 - 2) Tidak ada kemauan.

- 3) Mengakui hasil pemeriksaan , namun Wajib Pajak tidak memiliki dana.
 - 4) Tidak mengakui data-data yang diperiksa tanpa alasan yang kuat.
- f. Sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan :
- 1) Penyidikan
 - 2) Tindak pidana
- g. Alasan adanya perintah dari kantor pusat untuk dilakukan pemeriksaan :
- 1) Untuk mengetahui kewajiban perpajakan Wajib Pajak, apakah data dari KPP atau dari Eksternal.
- h. Penyebab meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan :
- 1) Karna banyak yang bermohon untuk di periksa.
 - 2) Usulan Account Representative (AR).
 - 3) Adanya perintah dari kantor pusat untuk dilakukan pemeriksaan.
- i. Upaya pemeriksaan pajak dalam meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan yang terbit ditahun berikutnya :
- 1) Konsultasi dan dilakukan pembinaan.
 - 2) Sosialisasi.
 - 3) Hibauan.
- j. Penyebab menurunnya penerimaan pajak pada tahun 2015 pada KPP Pratama Medan Polonia :
- 1) Target terlalu tinggi.
 - 2) Data yang di terima tidak berkualitas.

B. Pembahasan

1. Penyebab Peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan di KPP Pratam Medan Polonia

Seksi pemeriksaan merupakan salah satu seksi yang sangat mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dimana sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya, walaupun pemeriksaan pajak telah dilakukan dari waktu ke waktu akan tetapi Wajib Pajak yang salah dalam melaporkan SPT nya semakin meningkat, sehingga hal ini harus diimbangi dengan kepatuhan Wajib Pajak yang salah satunya dengan melaksanakan pemeriksaan pajak.

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya surat perintah pemeriksaan, adalah sebagai berikut :

- a. Penghapusan NPWP, karna wajib pajak sudah tidak ada usaha atau tidak memiliki penghasilan, administrasian perpajakan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak seorang istri maka bergabung dengan NPWP suami, karena Wajib telah meninggal dan Wajib Pajak sudah meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya.
- b. Adanya usulan dari *Account Representative* (AR) kepada pihak pemeriksaa pajak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan atau ketidak benaran dalam melaporkan SPT nya sehingga dilakukan himbauan untuk membuktikan SPT yang dilaporkan, namun wajib pajak tersebut tidak mengindahkan himbauan (tidak patuh oleh peraturan-peraturan yang telah diterapkan) dari pihak

Account Representative (AR), sehingga wajib pajak akan ditindak lanjuti oleh pihak pemeriksaan.

- c. Perintah dari kantor pusat untuk dilakukan pemeriksaan.

Data yang di periksa memang berasal dari kantor pusat, data tersebut tidak tau apakah dari KPP atau eksternal. Adanya perintah dari kantor pusat supaya di periksa kewajiban perpajakan Wajib Pajak sudah terpenuhi atau tidak.

- d. Adanya hambatan dan kendala dalam pemeriksaan pajak.

Adapun hambatan pemeriksaan pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak tidak kooperatif

Wajib Pajak tidak mengindahkan himbauan saat pihak Account Representative (AR) ingin meminta keterangan mengenai SPT yang dilaporkan, tidak menghadiri sosialisasi dan tidak mengikuti kelas pajak.

- 2) Wajib Pajak pindah kealamat lain tanpa pemberitahuan.

Tidak ada pemberitahuan atau pelaporan dari wajib Wajib Pajak mengenai alamat terbaru (tempat Wajib Pajak sekarang tinggal).

- 3) Wajib Pajak tidak memberikan data, maupun catatan yang dibutuhkan oleh pihak pemeriksaan.

- 4) Wajib Pajak tidak mengerti peraturan yang telah diterangkan oleh pihak pemeriksaan, padahal sudah diberikan keterangan, dan penjelasan namun Wajib Pajak tetap tidak mengerti.

Adapun kendala pemeriksaan pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Polonia, adalah sebagai berikut :

1. Kurang Koordinasi antar seksi

Data-data yang terdapat di seksi lain tidak di sharing ke pemeriksaan, sehingga pemeriksaan pajak mengalami kesulitan saat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, data yang didapatkan oleh pihak pemeriksaan pajak tidak lengkap dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak pemeriksa dalam mengungkap kesalahan Wajib Pajak.

2. **Upaya Pemeriksaan Pajak Dalam Meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).**

Pemeriksaan Pajak merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sebenarnya.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak pemeriksaan di KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut :

- a. Konsultasi dan pembinaan bagi wajib pajak yang tidak paham dalam melaporkan pajaknya sehingga dilakukan konsultasi dan pembinaan

bagaimana cara melaporkan pajaknya dengan benar dan tidak ada bentuk kecurang baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

- b. Himbauan yang dilakukan melalui surat himbauan merupakan bentuk tindak lanjut KPP terhadap pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak. Hal ini muncul sebagai konsekuensi logis penerapan logis penerapan *self assessment system* dalam mekanisme perpajakan Negara kita, dengan system tersebut, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku lalu melaporkan dan mempertanggung jawabkannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa/ Tahunan.

- c. Sosialisasi

Sosialisasi tata cara pelaporan perpajakan khususnya SPT tahunan, dan pentingnya kepatuhan serta kesadaran dalam melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya sosialisasi ini karena agar wajib pajak lebih menyadari akan pentingnya pajak dan pelaporannya jujur dan benar serta tepat waktu yaitu paling akhir pada 31 maret tahun pajak berikutnya.

3. Penyebab Menurunnya Penerimaan Pajak Pada Tahun 2015 Pada KPP Pratama Medan Polonia.

Penyebab menurunnya penerimaan pajak tahun 2015 pada KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut :

- a. Target yang ditetapkan oleh kanwil terlalu tinggi.

Target yang ditetapkan tidak sebanding dengan keadaan yang terjadi sebenarnya karena dalam melaksanakan pemeriksaan pajak dibutuhkan faktor yang menjadi pendukung pemeriksaan seperti :

- 1) Ketersediaan data.
- 2) Ketersediaan waktu.
- 3) Koordinasi tim yang solid.
- 4) Penguasaan materi.

Apabila salah satu faktor diatas tidak dapat dipenuhi maka menjadi suatu kendala, sehingga menyebabkan tertundanya pemeriksaan pajak, sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak.

- b. Data yang diterima oleh pihak pemeriksaan pajak kurang berkualitas untuk menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan yang sebenarnya.

- 1) Data yang didapat belum 100% punya Wajib Pajak, seperti :
Nomor Rekening atas nama Wajib Pajak tetapi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) tidak ada sehingga pihak pemeriksaan harus mencari data tambahan.
- 2) Data Wajib Pajak yang di dapat tidak bisa dijadikan acuan, seperti : terdapat data transaksi, tapi tidak tau transaksi tersebut untuk siapa, sehingga pihak pemeriksaan tidak bisa menjadikan bukti tersebut sebagai data untuk diperiksa lebih lanjut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dikarenakan penghapusan NPWP karena Wajib Pajak sudah tidak ada usaha, adanya usulan dari AR (*account Representative*), perintah dari kantor pusat untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak pemeriksaan dalam meminimalkan surat perintah pemeriksaan adalah dengan melakukan konsultasi dan pembinaan, himbauan, sosialisasi, agar tidak ada lagi Wajib Pajak yang melakukan kesalahan, kecurangan pada masa yang akan datang.
3. Meningkatnya penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia disebabkan oleh tingginya target dan data yang diterima kurang berkualitas, sehingga mengakibatkan pemeriksaan pajak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

B. SARAN

1. Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia sudah efektif, namun perlu ditingkatkan lagi, melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur dan pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan, karena

semakin intensif dan efektif tindakan pemeriksaan pajak semakin sedikit Wajib Pajak yang melakukan kesalahan dalam melaporkan SPTnya.

2. KPP Pratama Medan Polonia masih perlu melakukan perbaikan atas layanan-layanan seperti prosedur kemudahan layanan dan kualitas pelayanan dengan indikator yang telah dilakukan. KPP Pratama Medan Polonia perlu melakukan pengukuran pelaksanaan organisasi secara komprehensif, yakni selain aspek pemeriksaan, juga aspek kualitas pelayanan, aspek internal proses. Dengan diperbaikinya semua aspek tersebut dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kerja sama antara Wajib Pajak dan KPP Pratama Medan Polonia dalam pelayanan pembayaran perpajakan.
3. Pada KPP Pratama Medan Polonia diharapkan lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya, khususnya mengenai bagaimana dalam melaporkan pajak dengan benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan Wajib Pajak nantinya akan lebih mengerti dan paham tentang masalah perpajakan khususnya mengenai kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik Rahmawati (2010). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Penghasilan pada KPP PMA Lima Jakarta". *Skripsi Jurusan Akuntansi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Andika Safitri (2016). "Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah". *Skripsi Jurusan Akuntansi* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinan Manurung (2014). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Medan : UMSU PRESS.
- Bambang Irawan dan Teguh Budiono (2015). "Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol.7 No.02, September 2015.
- Erly Suandy (2011). *Hukum Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 03/2007. "Tentang *Tata Cara Pemeriksaan Pajak*".
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2007. "Tentang *Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak*".
- Keputusan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 4 Ayat (2) . "Tentang *Kriteria Pemeriksaan Pajak*".
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan edisi revisi*. Andi : Yogyakarta.
- Said Salim (2015). "Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur". *Skripsi Jurusan Akuntansi* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Siti Kurnia Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siti Resmi (2014). *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suhartono Rudi dan Wirawan B.Ilyas (2010). *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat : Jakarta.
- Waluyo (2011). *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Widi Widodo (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.